



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Slt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

#### Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Esthi Pamungkas als. Uun bin Mulyadi (Alm)
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 21 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kedondong RT.002/RW.004 Kec. Demak  
Kab. Demak
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

#### Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Dwi Adi Nugroho bin Jayus
2. Tempat lahir : Kab. Semarang
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 10 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Salakan RT.001/RW.004 Desa Ngajaran Kec.  
Tuntang Kab. Semarang
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Slt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Desi Mustikasari, S.H. DKK Advokat pada LBH Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran Jl. Wonodri Kopen Timur III No. 4 Kota Semarang berdasarkan Penetapan Nomor 174/Pid.sus/2019/PN Slt ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Slt. Tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Slt. Tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Penetapan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Slt pada tanggal 16 Januari 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) dan terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS bersalah melakukan Tindak Pidana “ sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan lebih subsidiair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) dan terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS masing-masing selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan menjalani Rehabilitasi di Yayasan Institusi Penerima Wajib lapor (IPWL) panti Rehabilitasi Sosial (PRS) Maunatul Mubarak Dukuh Lengkong Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak selama **6 (enam) bulan** dengan biaya sendiri
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna chasing hitam berikut SIM Cardnya, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna chasing hitam berikut SIM cardnya, 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah bong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari bekas botol obat batuk OBH COMBI yang tutupnya diberi dua lubang dan tiap lubang diberi sedotan warna putih dan pada salah satu sedotan diberi pivot kaca bening, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna chasing putih berikut SIMCardnya, 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan sedotan warna pink, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya:

- Bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya perbaikan bagi pelaku, maka dalam memberikan pidana terhadap diri Para Terdakwa perlu diperhatikan tercapainya tujuan dimaksud;
- Bahwa berdasarkan kronologis kejadian dan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian terkait dengan perkara a quo, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalah guna;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan ingin terlepas dari narkoba;

Atas alasan tersebut diatas maka dimohon agar Para Terdakwa diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

----- Bahwa Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin Mulyadi (Alm) bersama –sama terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS dan Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Kampung Nogosari Rt.004 Rw.005 Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi AHMAT JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI,S.H bersama-sama dengan Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari Polres Salatiga mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat untuk pesta Narkotika jenis sabhu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) bersama –sama terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS dan Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) yang mana pada saat dilakukan interogasi mengaku habis menggunakan sabhu bersama-sama setelah itu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna chasing hitam berikut SIM Cardnya, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna chasing hitam berikut SIM cardnya, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol obat batuk OBH COMBI yang tutupnya diberi dua lubang dan tiap lubang diberi sedotan warna putih dan pada salah satu sedotan diberi pivot kaca bening, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna chasing putih berikut SIMCardnya kemudian tim petugas melakukan interogasi dan memeriksa handphone ditemukan pesan What App berupa alamat sabhu sudah turun di trotoar sebelum indomaret krenceng, kelurahan kecandran kota salatiga di handphone milik Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) kemudian Tim petugas bersama dengan para terdakwa menuju alamat tempat dimaksud ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan sedotan warna pink, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau kemudian para terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Salatiga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa saksi ABDILLAH BIN SURATMAN (ALM) dan saksi AHMAD MIROIN BIN MASHUDI diminta oleh petugas Kepolisian dari Polres Salatiga untuk menjadi saksi dalam pengeledahan di rumah Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol obat batuk OBH COMBI yang tutupnya diberi dua lubang dan tiap lubang diberi sedotan warna putih dan pada salah satu sedotan diberi pivot kaca bening, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna chasing putih berikut SIMCardnya disita dari Sdr . TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) (dalam berkas terpisah), 1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna chasing hitam berikut SIM Cardnya disita dari Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna chasing hitam berikut SIM cardnya disita dari terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS;-----

- Bahwa saksi AGUNG WIBOWO diminta oleh petugas Kepolisian dari Polres Salatiga untuk menjadi saksi dalam Pencarian alamat 1 (satu) paket sabhu yang telah di pesan oleh para terdakwa dengan alamat “ trotoar sebelum indomaret krenceng kelurahan kecandran kota Salatiga “ yang mana 1 (satu) paket sabhu ditemukan di trotoar dan sebagai tanda adalah tutup botol warna hijau;-----
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) bersama –sama terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS dan Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) selanjutnya penyidik Kepolisian Resor Salatiga mengirimkan 1 (satu) paket sabhu dalam plastic klip warna bening dengan berat kotor berikut plastic klip seberat 0,24 gram dan 1 (satu) paket sabhu dalam plastic klip warna bening dibungkus potongan sedotan warna pink dengan berat kotor berikut plastic klip warna bening seberat 0,49 gram guna dilakukan pengujian di Lab For Cabang Semarang; -----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB:2777/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO M.H, IBNU SUTARTO, ST, ESTI LESTARI, S. Si,:

Barang bukti yang diterima:

- - BB- 5683/2019/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,07576 gr yang disita dari : TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm)
- - BB- 5684/2019/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah muda berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28508 gr yang disita dari ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm)

Kesimpulan :

- - BB- 5683/2019/NNF: dan BB- 5684/2019/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa barang bukti: dikembalikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - BB- 5683/2019/NNF: sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,07262 gr
- - BB- 5684/2019/NNF: sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28118 gr
- Bahwa Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) bersama –sama terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS dan Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) mendapatkan sabhu-sabhu dengan cara membeli secara patungan yang mana Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS memberikan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) membeli sabhu-sabhu dari orang yang bernama Sdr. GATOT (DPO);-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## Subsidiar :

----- Bahwa Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) bersama –sama terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS dan Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Kampung Nogosari Rt.004 Rw.005 Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi AHMAT JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI,S.H bersama-sama dengan Tim petugas dari Polres Salatiga mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dijadikan tempat untuk pesta Narkotika jenis sabhu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) bersama –sama terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS dan Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) yang mana pada saat dilakukan interogasi mengaku habis menggunakan sabhu bersama-sama setelah itu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna chasing hitam berikut SIM Cardnya, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna chasing hitam berikut SIM cardnya, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol obat batuk OBH COMBI yang tutupnya diberi dua lubang dan tiap lubang diberi sedotan warna putih dan pada salah satu sedotan diberi pivot kaca bening, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna chasing putih berikut SIMCardnya kemudian tim petugas melakukan interogasi dan memeriksa handphone ditemukan pesan What App berupa alamat sabhu sudah turun di trotoar sebelum indomaret krenceng, kelurahan kecandran kota salatiga di handphone milik Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) kemudian Tim petugas bersama dengan para terdakwa menuju alamat tempat dimaksud ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan sedotan warna pink, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau kemudian para terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Salatiga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi ABDILLAH BIN SURATMAN (ALM) dan saksi AHMAD MIROIN BIN MASHUDI diminta oleh petugas Kepolisian dari Polres Salatiga untuk menjadi saksi dalam pengeledahan di rumah Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol obat batuk OBH COMBI yang tutupnya diberi dua lubang dan tiap lubang diberi sedotan warna putih dan pada salah satu sedotan diberi pivot kaca

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna chasing putih berikut SIMCardnya disita dari Sdr . TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah), 1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna chasing hitam berikut SIM Cardnya disita dari Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna chasing hitam berikut SIM cardnya disita dari terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS;-----

- Bahwa saksi AGUNG WIBOWO diminta oleh petugas Kepolisian dari Polres Salatiga untuk menjadi saksi dalam Pencarian alamat 1 (satu) paket sabhu yang telah di pesan oleh para terdakwa dengan alamat “ trotoar sebelum indomaret krenceng kelurahan kecandran kota Salatiga “ yang mana 1 (satu) paket sabhu ditemukan di trotoar dan sebagai tanda adalah tutup botol warna hijau;-----
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) bersama –sama terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS dan Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) selanjutnya penyidik Kepolisian Resor Salatiga mengirimkan 1 (satu) paket sabhu dalam plastic klip warna bening dengan berat kotor berikut plastic klip seberat 0,24 gram dan 1 (satu) paket sabhu dalam plastic klip warna bening dibungkus potongan sedotan warna pink dengan berat kotor berikut plastic klip warna bening seberat 0,49 gram guna dilakukan pengujian di Lab For Cabang Semarang; -----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB:2777/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO M.H, IBNU SUTARTO, ST, ESTI LESTARI, S. Si,:

Barang bukti yang diterima:

- - BB- 5683/2019/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,07576 gr yang disita dari : TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm)
- - BB- 5684/2019/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah muda berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28508 gr yang disita dari ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm)

Kesimpulan :

- - BB- 5683/2019/NNF: dan BB- 5684/2019/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti:

- - BB- 5683/2019/NNF: sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,07262 gr
- - BB- 5684/2019/NNF: sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,28118 gr
- Bahwa Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) bersama –sama terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS dan Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) mendapatkan sabhu-sabhu dengan cara membeli secara patungan yang mana Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS memberikan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) membeli sabhu-sabhu dari orang yang bernama Sdr. GATOT (DPO);-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## Lebih Subsidiar :

- Bahwa Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) bersama –sama terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS dan Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Kampung Nogosari Rt.004 Rw.005 Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi AHMAT JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI,S.H bersama-sama dengan Tim



petugas dari Polres Salatiga mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat untuk pesta Narkotika jenis sabhu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) bersama –sama terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS dan Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) yang mana pada saat dilakukan interogasi mengaku habis menggunakan sabhu bersama-sama setelah itu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna chasing hitam berikut SIM Cardnya, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna chasing hitam berikut SIM cardnya, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol obat batuk OBH COMBI yang tutupnya diberi dua lubang dan tiap lubang diberi sedotan warna putih dan pada salah satu sedotan diberi pivot kaca bening, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna chasing putih berikut SIMCardnya kemudian tim petugas melakukan interogasi dan memeriksa handphone ditemukan pesan What App berupa alamat sabhu sudah turun di trotoar sebelum indomaret krenceng, kelurahan kecandran kota salatiga di handphone milik Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) kemudian Tim petugas bersama dengan para terdakwa menuju alamat tempat dimaksud ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan sedotan warna pink, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau kemudian para terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Salatiga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa beberapa saat sebelum diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Salatiga, Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) bersama –sama terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS dan Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah) telah menggunakan narkotika jenis sabhu-sabhu dengan cara menyiapkan bong (alat penghisap sabhu) yang sudah disiapkan kemudian memasukkan sabhu-sabhu kedalam pipet yang berada dalam bong tersebut setelah itu membakar sabhu yang berada di dalam pipet setelah keluar asap dari pembakaran sabhu-sabhu tersebut



kemudian dihisap seperti orang merokok setelah itu bergantian menghisap antara Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) bersama –sama terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS dan Sdr. TEGUH IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD KASWAN (Alm) (dalam berkas terpisah);-----

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa I. ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) dan terdakwa II. DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No. 3/XI/P.JIWA/2019 dan No. 5/XI/P.JIWA/2019 pada tanggal 01 November 2019 didapatkan hasil positif Amphetamine dan Metamphetamine dengan kesimpulan ditemukan zat Narkoba yang ditandatangani oleh dr. IFFAH QOIMATUN Sp. KJ M.Kes pemeriksa dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga;-----
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum terhadap ESTHI PAMUNGKAS Als UUN Bin MULYADI (Alm) dan DWI ADI NUGROHO Bin JAYUS yang ditandatangani oleh Tim Asesment Hukum dan Tim Asesment Dokter serta kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan rekomendasi
  - - Tim Hukum : Proses hukum lanjut sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis sabhu-sabhu untuk dirinya sendiri
  - - Tim Medis : Ybs. Membutuhkan rehabilitasi social rawat inap di lembaga rehab milik pemerintah, Mitra BNN, kemenkes, Kemensos

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut diatas;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Ahmat Jhon Febri bin Lilik Harsono, bersumpah menerangkan:
  - Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 Saksi dan team Sat Narkoba mendapatkan informasi bila di Kp. Nogosari RT.004 RW.005 Kel. Bugel Kec. Sidorejo Kota Salatiga sering dijadikan tempat pesta narkoba;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi menangkap 3 (tiga) orang di Kp. Nogosari tersebut yaitu, sdr. Teguh, terdakwa Dwi Adi Nugroho, dan terdakwa Esthi Pamungkas;
  - Bahwa dari interogasi terhadap Para terdakwa dan sdr. Teguh mereka mengakui bila barusan memakai sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas penangkapan tersebut dari Terdakwa Esthi Pamungkas diperoleh barang bukti 1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) handphone merk NOKIA warna hitam berikut simcardnya. Dari Terdakwa Dwi Adi Nugroho diperoleh barang bukti 1 (satu) handphone merk OPPO warna chasing hitam berikut simcardnya. Dari sdr. Teguh Imam Santoso diperoleh barang bukti: 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip bening, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari bekas botol batuk OBH Combi yang tutupnya diberi dua lubang dan tiap lubang diberi sedotan warna putih dan pada salah satu sedotan diberi pivot kaca bening, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO chasing warna putih berikut simcardnya;
- Bahwa pada saat penangkapan dalam handphone sodara Teguh Imam Santoso diperoleh pesan Whatsapp yang pada intinya alamat sabu sudah turun di Trotoar sebelum Indomaret Krenceng, Kelurahan Kecandran, Kota Salatiga, yang kemudian sabu diambil dialamat tersebut dengan disaksikan oleh warga;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dwi Amir Fuadi, S.H., Saifudin (Alm), bersumpah menerangkan:

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 Saksi dan team Sat Narkoba mendapatkan informasi bila di Kp. Nogosari RT.004 RW.005 Kel. Bugel Kec. Sidorejo Kota Salatiga sering dijadikan tempat pesta narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi menangkap 3 (tiga) orang di Kp. Nogosari tersebut yaitu, sdr. Teguh, terdakwa Dwi Adi Nugroho, dan terdakwa Esthi Pamungkas;
- Bahwa dari interogasi terhadap Para terdakwa dan sdr. Teguh mereka mengakui bila barusan memakai sabu;
- Bahwa atas penangkapan tersebut dari Terdakwa Esthi Pamungkas diperoleh barang bukti 1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) handphone merk NOKIA warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip warna bening seberat 0,49gram dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau. Dari Terdakwa Dwi Adi Nugroho diperoleh barang bukti 1 (satu) handphone merk OPPO warna chasing hitam berikut simcardnya. Dari sdr. Teguh Imam Santoso diperoleh barang bukti: 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip bening, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari bekas botol batuk OBH Combi yang tutupnya diberi dua lubang dan tiap lubang diberi sedotan warna putih dan pada salah satu sedotan diberi pivot kaca bening, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO chasing warna putih berikut simcardnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dalam handphone sodara Teguh Imam Santoso diperoleh pesan Whatsapp yang pada intinya alamat sabu sudah turun di Trotoar sebelum Indomaret Krenceng, Kelurahan Kecandran, Kota Salatiga, yang kemudian sabu diambil dialamat tersebut dengan disaksikan oleh warga;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Abdillah bin Suratman (alm), bersumpah menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi diminta oleh petugas Polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan sdr. teguh Imam Santoso di Kp. Nogosari RT.004 RW.005 Kel. Bugel Kec. Sidorejo Kota salatiga;
- Bahwa atas penangkapan tersebut dari Terdakwa Esthi Pamungkas diperoleh barang bukti 1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) handphone merk NOKIA warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip warna bening seberat 0,49gram dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau. Dari Terdakwa Dwi Adi Nugroho diperoleh barang bukti 1 (satu) handphone merk OPPO warna chasing hitam berikut simcardnya. Dari sdr. Teguh Imam Santoso diperoleh barang bukti: 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip bening, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari bekas botol batuk OBH Combi yang tutupnya diberi dua lubang dan tiap lubang diberi sedotan warna putih dan pada salah satu sedotan diberi pivot kaca bening, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO chasing warna putih berikut simcardnya;
- Bahwa Polisi sempat mengintrogasi Para Terdakwa dan saksi Teguh Imam Santoso dan menyatakan bila mereka belum lama habis mengkonsumsi sabu bersama di rumah sdr. Teguh Imam Santoso dan sisa sabu yang habis digunakan oleh Terdakwa Esthi Pamungkas diletakkan di meteran listrik rumah Terdakwa Teguh Imam Santoso;
- Bahwa selain itu pada saat penangkapan dalam handphone sodara Teguh Imam Santoso diperoleh pesan Whatsapp yang pada intinya alamat sabu sudah turun di Trotoar sebelum Indomaret Krenceng, Kelurahan Kecandran, Kota Salatiga, yang kemudian sabu diambil dialamat tersebut dengan disaksikan oleh warga;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ahmad Miroin bin Mashudi, bersumpah menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi diminta oleh petugas Polisi untuk menyaksikan penggeledahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa dan sdr. teguh Imam Santoso di Kp. Nogosari RT.004 RW.005 Kel. Bugel Kec. Sidorejo Kota salatiga;

- Bahwa atas penangkapan tersebut dari Terdakwa Esthi Pamungkas diperoleh barang bukti 1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) handphone merk NOKIA warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip warna bening seberat 0,49gram dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau. Dari Terdakwa Dwi Adi Nugroho diperoleh barang bukti 1 (satu) handphone merk OPPO warna chasing hitam berikut simcardnya. Dari sdr. Teguh Imam Santoso diperoleh barang bukti: 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip bening, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari bekas botol batuk OBH Combi yang tutupnya diberi dua lubang dan tiap lubang diberi sedotan warna putih dan pada salah satu sedotan diberi pivot kaca bening, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO chasing warna putih berikut simcardnya;
- Bahwa Polisi sempat mengintrogasi Para Terdakwa dan saksi Teguh Imam Santoso dan menyatakan bila mereka belum lama habis mengkonsumsi sabu bersama di rumah sdr. Teguh Imam Santoso dan sisa sabu yang habis digunakan oleh Terdakwa Esthi Pamungkas diletakkan di meteran listrik rumah Terdakwa Teguh Imam Santoso;
- Bahwa selain itu pada saat penangkapan dalam handphone sodara Teguh Imam Santoso diperoleh pesan Whatsapp yang pada intinya alamat sabu sudah turun di Trotoar sebelum Indomaret Krenceng, Kelurahan Kecandran, Kota Salatiga, yang kemudian sabu diambil dialamat tersebut dengan disaksikan oleh warga;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Teguh Imam Santoso bin Muhamad Kaswan (Alm), bersumpah menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB Para Terdakwa ke rumah Saksi di Kp. Bugel, lalu Para Terdakwa dan Saksi bersama-sama mengumpulkan uang untuk membeli sabu. Dimana terdakwa Esthi pamungkas iuran Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Dwi Adi Nugroho iuran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi iuran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi minta tolong sdr. Gatot untuk mencari sabu, dan kemudian Saksi diberikan nomor rekening Bank BCA. Lalu Saksi mentransfer uang iuran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rek BCA yang sudah ditentukan oleh sdr. Gatot;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 18.30 WIB Saksi dikirim pesan perihal alamat dimana sabu tersebut dapat diambil, yaitu di Sayangan di bawah gapura Gg. Turusan. Setelah sabu diambil oleh Saksi, kemudian dibawa ke rumah Saksi di Kp. Bugel pada pukul 22.00 WIB yang kemudian digunakan bersama Para Terdakwa;
- Bahwa sisa sabu saat itu dibawa oleh Terdakwa Esthi Pamungkas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa Esthi Pamungkas datang lagi ke rumah Saksi dan mengatakan hendak beli sabu lagi dan menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kembali Saksi transfer ke rekening yang sudah ditentukan oleh sdr. Gatot. Tidak lama sdr. Gatot mengirim pesan perihal alamat sabu yang dalam pesan Whatsaap tertulis *"trotoar sebelum indomart krenceng Kel. Kecandran Salatiga"*;
- Bahwa pukul 21.00 WIB saat Saksi dan Para Terdakwa sedang mengobrol datanglah petugas polisi (saksi Jhon Febri dan saksi Dwi Amir Fudi) melakukan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa atas penangkapan tersebut dari Terdakwa Esthi Pamungkas diperoleh barang bukti 1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) handphone merk NOKIA warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip warna bening seberat 0,49gram dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau. Dari Terdakwa Dwi Adi Nugroho diperoleh barang bukti 1 (satu) handphone merk OPPO warna chasing hitam berikut simcardnya. Dari saksi Teguh Imam Santoso diperoleh barang bukti: 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip bening, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari bekas botol batuk OBH Combi yang tutupnya diberi dua lubang dan tiap lubang diberi sedotan warna putih dan pada salah satu sedotan diberi pivot kaca bening, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO chasing warna putih berikut simcardnya;
- Bahwa saksi sudah lebih dari 1 (satu) kali menggunakan sabu, dan Saksi sudah pernah dihukum;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip bening dibungkus potongan sedotan warna pink;
- 1(satu) buah pivot kaca bening;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna chasing hitam berikut SIM cardnya;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna chasing hitam berikut SIM cardnya;
- dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat:

- Surat Keterangan Kesehatan No. 3/XI/P.JIWA/2019 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 1 November 2019 yang menerangkan Esthi pamungkas als. Uun bin Mulyadi didalam tubuhnya ditemukan Zat Narkoba metamfetamina;
- Surat Keterangan Kesehatan No. 5/XI/P.JIWA/2019 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 1 November 2019 yang menerangkan Dwi Adi Nugroho bin Jayus didalam tubuhnya ditemukan Zat Narkoba metamfetamina;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2777/NNF/2019 tanggal 11 November 2019, dalam berita acara tersebut diperoleh kesimpulan BB-5683/2019/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,07576gram yang disita dari Teguh Imam Santoso bin Muhamad Kaswan (alm) dan BB-5684/2019/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,28508gram disita dari terdakwa Esthi Pamungkas als. Uun bin Mulyadi (alm) adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 November 2019, dalam hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Esthi Pamungkas bin Mulyadi (Alm) memberikan rekomendasi:
  - Tim Hukum: Proses hukum lanjut sebagai penyalah guna narkotika golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;
  - Tim Medis: Yang bersangkutan membutuhkan rehabilitasi social rawat inap dilembaga rehab milik pemerintah, mitra BNN, Kemenkes, Kemensos;
- Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 November 2019, dalam hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Dwi Adi Nugroho bin Jayus memberikan rekomendasi:
  - Tim Hukum: Proses hukum lanjut sebagai penyalah guna narkotika golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;
  - Tim Medis: Yang bersangkutan membutuhkan rehabilitasi social rawat inap dilembaga rehab milik pemerintah, mitra BNN, Kemenkes, Kemensos;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan saksi meringankan sebagai berikut:

1. dr. Budhi Hami Seno, Sp.KJ.M.Kes, dengan bersumpah menerangkan:
  - Bahwa saya mengetahui perihal Para Terdakwa karena ada keluarga Terdakwa Esthi yang bernama Sigit datang ke tempat praktek Saksi di RS. Puri Asih Salatiga, dengan tujuan untuk konsultasi perihal Para Terdakwa yang saat ini sedang terkena masalah hukum terkait narkoba, dan Para Terdakwa selama di Rutan mengalami keluhan susah tidur, cemas berlebih, dan badan terasa sakit semua;
  - Bahwa selain itu Saksi melihat hasil asesmen dari BNN yang menyatakan bila Para Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba;
  - Bahwa atas hal tersebut Saksi memberikan resep obat untuk Para Terdakwa yang bekerja untuk mengurangi rasa ketergantungan terhadap sabu;
  - Bahwa sampai saat ini Para Terdakwa masih mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh Saksi untuk mengurangi efek dari ketergantungan narkoba;Atas keterangan Saksi, Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Muhamad Faizun, S.Th.I, dengan bersumpah menerangkan:
  - Bahwa Saksia dalah konselor di Panti Rehabilitasi Sosial (PRS) Sakit Jiwa dan Narkoba Maunatul Mubarak;
  - Bahwa Terdakwa Esthi pernah mendatangi Panti Rehabilitasi di Maunatul Mubarak Kabupaten Demak dan bertemu dengan Saksi. Saat itu Terdakwa berniat untuk melakukan pengobatan/ terapi untuk penyembuhan ketergantungannya terhadap shabu;
  - Bahwa Terdakwa belum sempat menjalani rehabilitasi baru melakukan konsultasi;
  - Bahwa seorang pasien pencandu narkoba paling tidak membutuhkan waktu rehab selama 6 (enam) bulan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa Esthi membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa Esthi Pamungkas als. Uun bin Mulyadi (Alm):
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa Esthi Pamungkas dan terdakwa Dwi Adi Nugroho ke rumah saksi Teguh Imam Santoso di Kp. Nogosari RT.04/05 Kel. Bugel Kec. Sidorejo Kota Salatiga, lalu Para Terdakwa dan saksi teguh Imam Santoso bersama-sama mengumpulkan uang untuk membeli sabu. Dimana terdakwa Esthi Pamungkas iuran Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Adi Nugroho iuran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi Teguh iuran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Teguh Imam Santoso minta tolong sdr. Gatot untuk mencarikan sabu, dan kemudian Saksi diberikan nomor rekening Bank BCA. Lalu Saksi Teguh mentransfer uang iuran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rek BCA yang sudah ditentukan oleh sdr. Gatot;
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB Saksi dikirim pesan perihal alamat dimana sabu tersebut dapat diambil, yaitu di Sayangan di bawah gapura Gg. Turusan. Setelah sabu diambil oleh saksi Teguh Imam Santoso, kemudian dibawa ke rumah Saksi di Kp. Bugel pada pukul 22.00 WIB yang kemudian digunakan bersama Para Terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa dan saksi Teguh Imam Santoso memakai sabu dengan cara Terdakwa Esthi Pamungkas memberikan pivot kepada saksi Teguh Imam Santoso, lalu saksi Teguh Imam Santoso memasukkan sabu kedalam pivot dalam bong, kemudian terdakwa Esthi Pamungkas membakar sabu yang ada dalam pivot dan setelah ada asap keluar dari sedotan bong dihisaplah asap tersebut secara bergiliran oleh Para Terdakwa dan saksi Teguh Imam Santoso;
- Bahwa sisa sabu saat itu dibawa oleh Terdakwa Esthi Pamungkas dan disimpan oleh Terdakwa Esthi Pamungkas di meteran listrik dalam rumah saksi Teguh Imam Santoso;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa Esthi Pamungkas datang lagi ke rumah Saksi dan mengatakan hendak membeli sabu lagi dan menyerahkan uang kepada saksi Teguh Imam Santoso sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kembali Saksi transfer ke rekening yang sudah ditentukan oleh sdr. Gatot. Tidak lama sdr. Gatot mengirim pesan perihal alamat sabu yang dalam pesan Whatsaap tertulis "*trotoar sebelum indomart krenceng Kel. Kecandran Salatiga*";
- Bahwa pukul 21.00 WIB saat saksi teguh Imam Santoso dan Para Terdakwa sedang mengobrol datanglah petugas polisi (saksi Jhon Febri dan saksi Dwi Amir Fudi) melakukan penangkapan terhadap saksi Teguh Imam Santoso dan Para Terdakwa;
- Bahwa atas penangkapan tersebut dari Terdakwa Esthi Pamungkas diperoleh barang bukti:
  - 1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning milik Terdakwa Esthi Pamungkas yang ditemukan di bawah kursi dalam rumah saksi teguh Imam Santoso;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk NOKIA warna hitam berikut simcardnya yang digunakan untuk komunikasi saat membutuhkan sabu;
  - 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip warna bening milik Para terdakwa dan saksi Teguh Imam Santoso yang disimpan oleh terdakwa Esthi Pamungkas di meteran listrik;
  - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang ditemukan bersama dengan sabu yang disita dalam perkara saksi Teguh Imam Santoso;
  - Bahwa dari terdakwa Dwi Adi Nugroho diperoleh barang bukti 1 (satu) handphone merk OPPO warna chasing hitam berikut simcardnya;
  - Bahwa dari saksi Teguh Imam Santoso diperoleh barang bukti:
    - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening yang dimasukkan dalam sedotan warna merah muda yang ditemukan petugas ditaruh di bawah tutup botol warna hijau yang diambil dialamat trotoar sebelum indomaret Krenceng Kel. Kecandran Kota Salatiga;
    - 1 (satu) buah alat bong terbuat dari bekas botol batuk OBH Combi yang tutupnya diberi dua lubang dan tiap lubang diberi sedotan warna putih dan pada salah satu sedotan diberi pivot kaca bening;
    - 1 unit (satu) buah handphone merk OPPO chasing warna putih berikut simcardnya;
  - Bahwa Terdakwa sudah sering memakai sabu untuk stamina saat bekerja;
2. Terdakwa Dwi Adi Nugroho bin Jayus
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa Esthi Pamungkas dan terdakwa Dwi Adi Nugroho ke rumah saksi Teguh Imam Santoso di Kp. Nogosari RT.04/05 Kel. Bugel Kec. Sidorejo Kota Salatiga, lalu Para Terdakwa dan saksi teguh Imam Santoso bersama-sama mengumpulkan uang untuk membeli sabu. Dimana terdakwa Esthi Pamungkas iuran Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Dwi Adi Nugroho iuran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Teguh iuran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian saksi Teguh Imam Santoso minta tolong sdr. Gatot untuk mencari sabu, dan kemudian Saksi diberikan nomor rekening Bank BCA. Lalu Saksi mentransfer uang iuran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rek BCA yang sudah ditentukan oleh sdr. Gatot;
  - Bahwa pada pukul 18.30 WIB Saksi dikirim pesan perilah alamat dimana sabu tersebut dapat diambil, yaitu di Sayangan di bawah gapura Gg. Turusan. Setelah sabu diambil oleh saksi Teguh Imam Santoso, kemudian

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Sit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke rumah Saksi di Kp. Bugel pada pukul 22.00 WIB yang kemudian digunakan bersama Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Teguh Imam Santoso memakai sabu dengan cara Terdakwa Esthi Pamungkas memberikan pivot kepada saksi Teguh Imam Santoso, lalu saksi Teguh Imam Santoso memasukkan sabu kedalam pivot dalam bong, kemudian terdakwa Esthi Pamungkas membakar sabu yang ada dalam pivot dan setelah ada asap keluar dari sedotan bong dihisaplah asap tersebut secara bergiliran oleh Para Terdakwa dan saksi Teguh Imam Santoso;
- Bahwa sisa sabu saat itu dibawa oleh Terdakwa Esthi Pamungkas dan disimpan oleh Terdakwa Esthi Pamungkas di meteran listrik dalam rumah saksi Teguh Imam Santoso;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa Esthi Pamungkas datang lagi ke rumah saksi Teguh Imam Santoso dan mengatakan hendak beli sabu lagi dan menyerahkan uang kepada saksi Teguh Imam Santoso sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kembali saksi Teguh transfer ke rekening yang sudah ditentukan oleh sdr. Gatot. Tidak lama sdr. Gatot mengirim pesan perihal alamat sabu yang dalam pesan Whatsaap tertulis *"trotoar sebelum indomart krenceng Kel. Kecandran Salatiga"*;
- Bahwa pukul 21.00 WIB saat saksi teguh Imam Santoso dan Para Terdakwa sedang mengobrol datangnya petugas polisi (saksi Jhon Febri dan saksi Dwi Amir Fudi) melakukan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa atas penangkapan tersebut dari Terdakwa Esthi Pamungkas diperoleh barang bukti:
  - 1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning milik Terdakwa Esthi Pamungkas yang ditemukan di bawah kursi dalam rumah saksi teguh Imam Santoso;
  - 1 (satu) handphone merk NOKIA warna hitam berikut simcardnya yang digunakan untuk komunikasi saat membutuhkan sabu;
  - 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip warna bening milik Para terdakwa dan saksi Teguh Imam Santoso yang disimpan oleh terdakwa Esthi Pamungkas di meteran listrik;
  - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang ditemukan bersama dengan sabu yang disita dalam perkara saksi Teguh Imam Santoso;
- Bahwa dari terdakwa Dwi Adi Nugroho diperoleh barang bukti 1 (satu) handphone merk OPPO warna chasing hitam berikut simcardnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saksi Teguh Imam Santoso diperoleh barang bukti:
  - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening yang dimasukkan dalam sedotan warna merah muda yang ditemukan petugas ditaruh di bawah tutup botol warna hijau yang diambil dialamat trotoar sebelum indomaret Krenceng Kel. Kecandran Kota Salatiga;
  - 1 (satu) buah alat bong terbuat dari bekas botol batuk OBH Combi yang tutupnya diberi dua lubang dan tiap lubang diberi sedotan warna putih dan pada salah satu sedotan diberi pivot kaca bening;
  - 1 unit (satu) buah handphone merk OPPO chasing warna putih berikut simcardnya;

- Bahwa Terdakwa sudah sering memakai sabu untuk stamina saat bekerja;  
Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termuat dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa Esthi Pamungkas dan terdakwa Dwi Adi Nugroho ke rumah saksi Teguh Imam Santoso di Kp. Nogosari RT.04/05 Kel. Bugel Kec. Sidorejo Kota Salatiga, lalu Para Terdakwa dan saksi teguh Imam Santoso bersama-sama mengumpulkan uang untuk membeli sabu. Dimana terdakwa Esthi Pamungkas iuran Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Dwi Adi Nugroho iuran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Teguh iuran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Teguh Imam Santoso minta tolong sdr. Gatot untuk mencarikan sabu, dan kemudian Saksi diberikan nomor rekening Bank BCA. Lalu Saksi mentransfer uang iuran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rek BCA yang sudah ditentukan oleh sdr. Gatot;
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB Saksi dikirim pesan perilah alamat dimana sabu tersebut dapat diambil, yaitu di Sayangan di bawah gapura Gg. Turusan. Setelah sabu diambil oleh saksi Teguh Imam Santoso, kemudian dibawa ke rumah Saksi di Kp. Bugel pada pukul 22.00 WIB yang kemudian digunakan bersama Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Teguh Imam Santoso memakai sabu dengan cara Terdakwa Esthi Pamungkas memberikan pivot kepada saksi Teguh Imam Santoso, lalu saksi Teguh Imam Santoso memasukkan sabu kedalam pivot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bong, kemudian terdakwa Esthi Pamungkas membakar sabu yang ada dalam pivot dan setelah ada asap keluar dari sedotan bong dihisaplah asap tersebut secara bergiliran oleh Para Terdakwa dan saksi Teguh Imam Santoso;

- Bahwa sisa sabu saat itu dibawa oleh Terdakwa Esthi Pamungkas dan disimpan oleh Terdakwa Esthi Pamungkas di meteran listrik dalam rumah saksi Teguh Imam Santoso;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa Esthi Pamungkas datang lagi ke rumah saksi Teguh Imam Santoso dan mengatakan hendak beli sabu lagi dan menyerahkan uang kepada saksi Teguh Imam Santoso sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kembali saksi Teguh transfer ke rekening yang sudah ditentukan oleh sdr. Gatot. Tidak lama sdr. Gatot mengirim pesan perihal alamat sabu yang dalam pesan Whatsaap tertulis *"trotoar sebelum indomart krenceng Kel. Kecandran Salatiga"* ;
- Bahwa pukul 21.00 WIB saat saksi teguh Imam Santoso dan Para Terdakwa sedang mengobrol datanglah petugas polisi (saksi Jhon Febri dan saksi Dwi Amir Fudi) melakukan penangkapan terhadap saksi Teguh Imam Santoso dan Para Terdakwa;
- Bahwa atas penangkapan tersebut dari Terdakwa Esthi Pamungkas diperoleh barang bukti:
  - 1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning milik Terdakwa Esthi Pamungkas yang ditemukan di bawah kursi dalam rumah saksi teguh Imam Santoso;
  - 1 (satu) handphone merk NOKIA warna hitam berikut simcardnya yang digunakan untuk komunikasi saat membutuhkan sabu;
  - 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip warna bening milik Para terdakwa dan saksi Teguh Imam Santoso yang disimpan oleh terdakwa Esthi Pamungkas di meteran listrik;
  - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang ditemukan bersama dengan sabu yang disita dalam perkara saksi Teguh Imam Santoso;
- Bahwa dari terdakwa Dwi Adi Nugroho diperoleh barang bukti 1 (satu) handphone merk OPPO warna chasing hitam berikut simcardnya;
- Bahwa dari saksi Teguh Imam Santoso diperoleh barang bukti:
  - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening yang dimasukkan dalam sedotan warna merah muda yang ditemukan petugas ditaruh di bawah tutup botol warna hijau yang diambil dialamat trotoar sebelum indomaret Krenceng Kel. Kecandran Kota Salatiga;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat bong terbuat dari bekas botol batuk OBH Combi yang tutupnya diberi dua lubang dan tiap lubang diberi sedotan warna putih dan pada salah satu sedotan diberi pivot kaca bening;
- 1 (satu) unit buah handphone merk OPPO chasing warna putih berikut simcardnya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering memakai sabu untuk stamina saat bekerja;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam persidangan yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:
  - Surat Keterangan Kesehatan No. 3/XI/P.JIWA/2019 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 1 November 2019 yang menerangkan Esthi pamungkas als. Uun bin Mulyadi didalam tubuhnya ditemukan Zat Narkoba metamfetamina;
  - Surat Keterangan Kesehatan No. 5/XI/P.JIWA/2019 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 1 November 2019 yang menerangkan Dwi Adi Nugroho bin Jayus didalam tubuhnya ditemukan Zat Narkoba metamfetamina;
  - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2777/NNF/2019 tanggal 11 November 2019, dalam berita acara tersebut diperoleh kesimpulan BB-5683/2019/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,07576gram yang disita dari Teguh Imam Santoso bin Muhamad Kaswan (alm) dan BB-5684/2019/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,28508gram disita dari terdakwa Esthi Pamungkas als. Uun bin Mulyadi (alm) adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 November 2019, dalam hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Esthi Pamungkas bin Mulyadi (Alm) memberikan rekomendasi:
    - Tim Hukum: Proses hukum lanjut sebagai penyalah guna narkotika golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;
    - Tim Medis: Yang bersangkutan membutuhkan rehabilitasi social rawat inap dilembaga rehab milik pemerintah, mitra BNN, Kemenkes, Kemensos;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 November 2019, dalam hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Dwi Adi Nugroho bin Jayus memberikan rekomendasi:

- Tim Hukum: Proses hukum lanjut sebagai penyalah guna narkoba golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;
- Tim Medis: Yang bersangkutan membutuhkan rehabilitasi social rawat inap dilembaga rehab milik pemerintah, mitra BNN, Kemenkes, Kemensos;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu:

Primair: Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair: Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lebih Subsidair: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk subsidairitas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan kembali:

Primair: Pasal 144 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang yang merupakan subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Esthi Pamungkas dan terdakwa Dwi Adi Nugroho bin Jayus yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa di Persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka oleh karenanya Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu



bertanggungjawab, untuk itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error ini Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk suatu peristiwa pidana yang berkaitan dengan narkotika maupun bahan zat pemula atau bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan narkotika. Dimana peristiwa pidana yang dimaksud dalam perbuatannya pelaku melakukan permufakatan jahat ataupun telah memiliki suatu adanya niat serta permulaan pelaksanaan untuk melakukan kejahatannya namun tidak dapat selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa Esthi Pamungkas dan terdakwa Dwi Adi datang ke rumah saksi Teguh Imam Santoso Kp. Nogosari RT.04/05 Kel. Bugel Kec. Sidorejo Kota Salatiga dan mengatakan hendak beli sabu lagi dan terdakwa Esthi menyerahkan uang kepada saksi Teguh Imam Santoso sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi Teguh transfer ke rekening yang sudah ditentukan oleh sdr. Gatot. Tidak lama sdr. Gatot mengirim pesan perihal alamat sabu yang dalam pesan Whatsaap tertulis “*trotoar sebelum indomart krenceng Kel. Kecandran Salatiga*”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan saksi Teguh Imam Santoso sebelumnya telah melakukan hal yang sama pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB dimana terdakwa Esthi Pamungkas dan terdakwa Dwi Adi Nugroho datang ke rumah saksi Teguh Imam Santoso di Kp. Nogosari RT.04/05 Kel. Bugel Kec. Sidorejo Kota Salatiga, lalu Para Terdakwa dan saksi teguh Imam Santoso bersama-sama mengumpulkan uang untuk membeli sabu. Dimana terdakwa Esthi Pamungkas iuran Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Dwi Adi Nugroho iuran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Teguh iuran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Teguh Imam Santoso minta tolong sdr. Gatot untuk mencari sabu, dan kemudian Saksi diberikan nomor rekening Bank BCA. Lalu Saksi mentransfer uang iuran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rek BCA yang sudah ditentukan oleh sdr. Gatot;

Menimbang, bahwa dengan hari yang berbeda Para Terdakwa dan saksi Teguh Imam Santoso dengan pola yang sama saling bekerja sama untuk



mendapatkan sabu, dimana ketiganya memiliki peran sebagai berikut: terdakwa Esthi Pamungkas sebagai orang yang dominan dalam menyiapkan uang untuk pembelian sabu, terdakwa Dwi Adi adalah orang yang juga pernah berkontribusi uang pembelian sabu, dan juga memiliki niat yang sama untuk memakai sabu, serta saksi Esthi Pamungkas bertugas mencari sabu atau order sabu;

Menimbang, bahwa bukti lainnya yang menguatkan bila tanggal 30 Oktober 2019 Para Terdakwa dan saksi Teguh Imam Santoso telah membeli dan mengkonsumsi sabu bersama adalah dengan ditemukannya barang bukti sisa sabu yang menurut pengakuan terdakwa Esthi Pamungkas sabu tersebut disimpan oleh saksi Esthi Pamungkas di meteran listrik di rumah saksi Teguh Imam Santoso;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan saksi Jhon Febri dan saksi Dwi Amir Fuadi telah menemukan sabu yang dibeli terakhir kali pada tanggal 30 Oktober 2019 berdasarkan petunjuk dari pesan di handphone saksi Teguh Imam Santoso. Dimana sabu tersebut ditemukan di bawah tutup botol warna hijau yang diambil di alamat trotoar sebelum indomaret Krenceng Kel. Kecandran Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada pokoknya berdasarkan bukti laboratorium kriminalistik telah dipastikan bila benar yang dimaksud sabu yang telah ditemukan dan disita dalam perkara ini adalah mengandung narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi kejadian tersebut Para terdakwa dan saksi teguh Imam Santoso telah bersama-sama dengan niat yang sama dengan masing-masing peran tersebut diatas bekerjasama untuk membeli sabu yang merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika", Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau tukar menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang dimaksud telah memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud adalah meliputi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau tukar menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Para Terdakwa telah 2 (dua) kali datang kerumah saksi Teguh Imam Santoso yaitu pada tanggal 30 Oktober 2019 dan tanggal 31 Oktober 2019 untuk mendapatkan sabu. Yang mana Para Terdakwa memiliki peranan sebagai pembeli dan saksi Teguh Imam Santoso pernah berperan sebagai pembeli dan juga sebagai perantara dalam jual beli sabu disaat pembelian kedua hanya Terdakwa Esthi yang mengeluarkan uang untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Kesehatan No. 3/XI/P.JIWA/2019 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 1 November 2019 yang menerangkan Esthi pamungkas als. Uun bin Mulyadi didalam tubuhnya ditemukan Zat Narkoba metamfetamina;
- Surat Keterangan Kesehatan No. 5/XI/P.JIWA/2019 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 1 November 2019 yang menerangkan Dwi Adi Nugroho bin Jayus didalam tubuhnya ditemukan Zat Narkoba metamfetamina;

telah dapat dipastikan Para Terdakwa adalah pemakai narkoba;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta bila Para terdakwa memakai sabu karena alasan kesehatan dan juga telah mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa diakui juga oleh terdakwa Esthi Pamungkas bila dirinya juga masih menyimpan sabu di meteran rumah saksi Teguh Imam Santoso sisa pemakaian ditanggal 30 Oktober 2019, serta dalam penggeledahan terhadap terdakwa Esti Pamungkas juga diperoleh 1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning milik Terdakwa Esthi Pamungkas yang ditemukan di bawah kursi dalam rumah saksi teguh Imam Santoso, yang juga diakui sebagai alat yang digunakan saat akan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2777/NNF/2019 tanggal 11 November 2019, dalam berita acara tersebut diperoleh kesimpulan BB-5684/2019/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,28508 gram disita dari terdakwa Esthi Pamungkas als. Uun bin Mulyadi (alm)



adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian cerita serta barang bukti dan bukti surat pemeriksaan kesehatan dan laboratorium diperoleh kesimpulan bila Para Terdakwa membeli sabu semata hanya untuk kepentingan sendiri, tidak untuk diedarkan kembali dan selain itu belum terdapat suatu perbuatan lain yang dapat dibuktikan dalam persidangan yang dilakukan Para Terdakwa terkait dengan upaya Terdakwa mengedarkan sabu tersebut disamping secara logika apabila Para Terdakwa ingin menggunakan sabu maka terlebih dahulu Para Terdakwa harus membelinya. Sehingga perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 114 ayat (1) tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua pasal dakwaan primair ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dimaksud dalam dakwaan primair maka Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur nya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dan dalam pertimbangannya unsur "setiap orang" telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan hukum, maka pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair akan diambil alih, sehingga unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini dinyatakan telah pula terpenuhi;



## **Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**

Menimbang, bahwa pengertian dan uraian fakta terhadap pembuktian unsur kedua ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan pada pokoknya antara Para Terdakwa dan saksi Teguh Imam Santoso telah saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk mendapatkan 1 (satu) paket sabu. Dengan peranan Para Terdakwa pembelian sabu sedangkan saksi Teguh Imam Santoso sebagai orang yang berperan mencari penjual sabu dan mengambil sabu saat sabu telah dikirim;

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa dan saksi Teguh Imam Santoso mencari sabu semata-mata hanya untuk kesenangan, dan bukan dikarenakan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan peran yang melekat pada Para Terdakwa dan saksi Teguh Imam Santoso tersebutlah yang dapat disimpulkan keduanya telah saling bermufakat untuk membeli paket sabu bersama dan yang nantinya akan digunakan bersama pula;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud adalah melingkupi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;



Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 di rumah saksi Teguh Imam Santoso di Kp. Nogosari RT.04/05 Kel. Bugel Kec. Sidorejo Kota Salatiga pada saat saksi Jhon febi dan saksi Dwi Amir Fuadi melakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti sabu yang ditemukan di meteran listrik di rumah saksi Teguh Imam Santoso, yang diakui oleh Para Terdakwa sabu tersebut adalah sisa sabu yang dibeli Para terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2019 yang disimpan terdakwa Esthi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2777/NNF/2019 tanggal 11 November 2019, dalam berita acara tersebut diperoleh kesimpulan BB-5684/2019/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,28508gram disita dari terdakwa Esthi Pamungkas als. Uun bin Mulyadi (alm) adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyimpan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan namun untuk digunakan atau dipakai sendiri, untuk mengomsumsi narkotika tersebut tentu saja harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata mata hanya untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diperdagangkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diatas dari dakwaan Subsidaire dimana Para Terdakwa benar memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman adalah untuk dipergunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan lagi;

Bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidaire tidak terbukti sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan subsidaire tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair juga tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dan dalam pertimbangannya unsur “setiap orang” telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan hukum, maka pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primiar akan diambil alih, sehingga unsur “setiap orang” dalam dakwaan lebih subsidair ini dinyatakan telah pula terpenuhi;

**Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum terhadap Narkotika yang telah digolongkan menurut peraturan penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan bukti surat pemeriksaan kesehatan telah disimpulkan bila dalam diri Para Terdakwa didalam tubuhnya ditemukan Zat Narkoba metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2777/NNF/2019 tanggal 11 November 2019, dalam berita acara tersebut diperoleh kesimpulan BB-5684/2019/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,28508 gram disita dari terdakwa Esthi Pamungkas als. Uun bin Mulyadi (alm) adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang saat ini peraturan tentang penggolongan narkotika sudah dilakukan perubahan dan diperbaharui dengan Permenkes RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta bila Para terdakwa memakai sabu karena alasan kesehatan dan juga telah mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penyalahgunaan narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa untuk memberikan efek jera kepada Para Terdakwa dan memberikan pelajaran kepada masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum ditentukan penjatuhan putusan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Pasal 127 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan tentang pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat berupa:

- Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 November 2019, dalam hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Esthi Pamungkas bin Mulyadi (Alm) memberikan rekomendasi:
  - Tim Hukum: Proses hukum lanjut sebagai penyalah guna narkoba golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;
  - Tim Medis: Yang bersangkutan membutuhkan rehabilitasi social rawat inap dilembaga rehab milik pemerintah, mitra BNN, Kemenkes, Kemensos;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 November 2019, dalam hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Dwi Adi Nugroho bin Jayus memberikan rekomendasi:

- Tim Hukum: Proses hukum lanjut sebagai penyalah guna narkoba golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;
- Tim Medis: Yang bersangkutan membutuhkan rehabilitasi social rawat inap dilembaga rehab milik pemerintah, mitra BNN, Kemenkes, Kemensos;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan bernama dr. Budhi Hami Seno, Sp.KJ.M.Kes, yang menerangkan bila dirinya sebagai dokter atas permintaan keluarga dengan dasar keluhan rasa sakit fisik dan psikis yang diderita oleh Para Terdakwa setelah keduanya ditahan dan tidak lagi mengkonsumsi sabu, Saksi telah memberikan obat dengan dosis bertahap yang masih dikonsumsi sampai dengan sekarang yang mana obat tersebut dapat mengurangi efek dari kecanduan narkoba;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tepat untuk memberikan tindakan kepada Para Terdakwa berupa rehabilitasi sosial rawat inap di Lembaga Rehab milik pemerintah mitra Kementerian Sosial;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula berdasarkan keterangan saksi Muhammad Faizun, dimana Terdakwa Esthi pernah mendatangi Panti Rehabilitasi di Maunatul Mubarak Kabupaten Demak dan bertemu dengan Saksi. Saat itu Terdakwa Esthi berkonsultasi dan berniat untuk melakukan pengobatan/terapi untuk penyembuhan ketergantungannya terhadap sabu di Panti rehabilitasi Sosial Yayasan Munatul Mubarak yang terletak di Kabupaten Demak Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/2019 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, terdaftar pada nomor urut 126 nama Lembaga: Yayasan Maunatul Mubarak alamat: Dk. Lengkong Desa Sayung Kabupaten Demak sebagai mitra Kemensos;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyebutkan agar Para terdakwa menjalani rehabilitasi di Yayasan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Panti Rehabilitasi Sosial (PRS) Maunatul Mubarak Dukuh Lengkong Desa Sayung Kec. Sayung Kab. Demak dengan biaya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memutuskan Para Terdakwa untuk menjalani pidana penjara dan rehabilitasi maka ketentuan Pasal 103 ayat 2 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikesampingkan, sehingga masa menjalani rehabilitasi tidak dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terhadap permohonan tersebut maka berat ringannya penjatuhan hukuman akan dipertimbangan oleh Majelis Hakim dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut dibawah ini; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip bening dibungkus potongan sedotan warna pink;
- 1(satu) buah pivot kaca bening;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna chasing hitam berikut SIM cardnya;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna chasing hitam berikut SIM cardnya;

Adalah barang bukti yang disita dari Para Terdakwa yang diakui memang milik Para Terdakwa serta dua handphone yang digunakan Para terdakwa untuk berkomunikasi saat hendak akan memakai sabu bersama dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan rehabilitasi maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan **terdakwa Esthi Pamungkas alias. Uun bin Mulyadi (Alm) dan terdakwa Dwi Adi Nugroho bin Jayus** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan **Esthi Pamungkas alias. Uun bin Mulyadi (Alm) dan terdakwa Dwi Adi Nugroho bin Jayus** dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
3. Menyatakan **Esthi Pamungkas alias. Uun bin Mulyadi (Alm) dan terdakwa Dwi Adi Nugroho bin Jayus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan tindakan berupa rehabilitasi di Yayasan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Panti Rehabilitasi Sosial (PRS) Maunatul Mubarak Dukuh Lengkong Desa Sayung Kec. Sayung Kab. Demak masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan biaya sendiri;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip bening dibungkus potongan sedotan warna pink;
  - 1(satu) buah pivot kaca bening;
  - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna chasing hitam berikut SIM cardnya;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna chasing hitam berikut SIM cardnya;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, oleh kami Bambang Trigoro, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dengan dihadiri Haris Widiasmoro Atmojo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yustisia Permatasari, S.H.

Bambang Trigoro, S.H., M.Hum.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suminah, S.H.